



**PUTUSAN**

Nomor 181/Pid.B/2023/PN KIk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Achmad Nafarin Bin H. Yalliansyah;
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/17 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mahakam Nomor 13 A RT 19 RW 02 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 181/Pid.B/2023/PN KIk tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2023/PN KIk tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ACHMAD NAFARIN BIN H. YALLIANSYAH (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian



dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACHMAD NAFARIN BIN H. YALLIANSYAH (Alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;

3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;

4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

1) 1 (satu) buah buku BPKB dengan No. 2202093, yang didalamnya mencantumkan identitas kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi : DA 4362 RQ, merk Yamaha, type V110ZE dengan nomor rangka MH34NS001RK024959 dengan nomor mesin 4NS-020939

2) 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA type V110ZE warna hitam putih dengan nomor rangka MH34NS001RK024959 dengan nomor mesin 4NS-020939 dengan pelang warna putih

**Dikembalikan kepada saksi Iyan Bin Abdullah**

3) 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA type Jupiter Z warna merah dengan nopol KH2855 YH, nomor rangka MH3UE1120JJ194556 dengan nomor mesin E3R5E0205566

**Barang Bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Riski Yandri Bin Fahrul Zaini dan Achmad Nafarin Bin H. Yalliansyah (Alm)**

5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **ACHMAD NAFARIN BIN H. YALLIANSYAH (Alm)** pada Hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di halaman rumah Saksi Iyan Bin Abdullah di Jalan Padat Karya Rt 002 Desa Saka Batur Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 00.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Riski Yandri Bin Fahrul Zaini (Ditahan dalam perkara lain) dan Sdr. BOPENK (DPO) selesai bekerja sebagai buruh angkut sayur di Jalan Anggrek Kuala Kapuas, kemudian Sdr. Riski Yandri Bin Fahrul Zaini bersama dengan terdakwa dan Sdr. BOPENK (DPO) berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol KH 2855 YH milik terdakwa ke arah Jalan Barito untuk membeli rokok. Pada saat melintasi Desa Saka Batur Sdr. Riski Yandri Bin Fahrul Zaini melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type V110ZE warna hitam putih no rangka MH34NS001RK024959 no mesin 4NS-020939 dengan pelang warna putih sedang terparkir di halaman rumah saksi Iyan Bin Abdullah, kemudian Sdr. Riski Yandri Bin Fahrul Zaini mengatakan "ada motor disitu, kita ambil kah?", terdakwa dan Sdr. BOPENK (DPO) mengiyakan ajakan Sdr. Riski Yandri Bin Fahrul Zaini untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. Riski Yandri Bin Fahrul Zaini mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memasuki halaman rumah saksi Iyan Bin Abdullah dan mendorong sepeda motor tersebut sampai ke pinggir jalan, kemudian sepeda motor tersebut Sdr. Riski Yandri Bin Fahrul Zaini serahkan kepada terdakwa dan Sdr. BOPENK (DPO) untuk di dorong dengan cara menginjak step sepeda motor tersebut menggunakan kaki terdakwa. Sedangkan Sdr. Riski Yandri Bin Fahrul Zaini mengendarai sendiri sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah milik terdakwa. Setelah sampai simpang empat Saka Batur, sepeda motor tersebut dinyalakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa dan Sdr. BOPENK (DPO) membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa. Di hari yang sama sekira pukul 04.00 wib, Sdr. Riski Yandri Bin Fahrul Zaini membawa sepeda motor tersebut ke Kabupaten Kandangan untuk dijual atas sepengetahuan terdakwa.

Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. Riski Yandri Bin Fahrul Zaini dan Sdr. BOPENK (DPO) lakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Iyan Bin Abdullah yang mengakibatkan saksi Iyan Bin Abdullah mengalami kerugian materi sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, ke-4 KUHP.

## SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ACHMAD NAFARIN BIN H. YALLIANSYAH (Alm)** pada Hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di halaman rumah saksi Iyan Bin Abdullah yang beralamat di Jalan Padat Karya Rt 002 Desa Saka Batur Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 00.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Riski Yandri Bin Fahrul Zaini (Ditahan dalam perkara lain) dan Sdr. BOPENK (DPO) selesai bekerja sebagai buruh angkut sayur di Jalan Anggrek Kuala Kapuas, kemudian Sdr. Riski Yandri Bin Fahrul Zaini bersama dengan terdakwa dan Sdr. BOPENK (DPO) berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol KH 2855 YH milik terdakwa ke arah Jalan Barito untuk membeli rokok. Pada saat melintasi Desa Saka Batur Sdr. Riski Yandri Bin Fahrul Zaini melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type V110ZE warna hitam putih no rangka MH34NS001RK024959 no mesin 4NS-020939 dengan pelang warna putih sedang terparkir di halaman rumah saksi Iyan Bin Abdullah, kemudian Sdr. Riski Yandri Bin Fahrul Zaini mengatakan "ada motor disitu, kita ambil kah?", terdakwa dan Sdr. BOPENK (DPO) mengiyakan ajakan Sdr. Riski Yandri Bin Fahrul Zaini untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. Riski Yandri Bin Fahrul Zaini mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memasuki halaman rumah saksi Iyan Bin Abdullah dan mendorong sepeda motor tersebut sampai ke pinggir jalan, kemudian sepeda motor tersebut Sdr. Riski Yandri Bin Fahrul Zaini serahkan kepada terdakwa dan Sdr. BOPENK (DPO) untuk di dorong dengan cara menginjak step sepeda motor tersebut menggunakan kaki terdakwa. Sedangkan Sdr. Riski Yandri Bin Fahrul Zaini mengendarai sendiri sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah milik terdakwa. Setelah sampai simpang empat Saka Batur, sepeda motor tersebut dinyalakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa dan Sdr. BOPENK (DPO) membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa. Di hari yang sama sekira pukul 04.00 wib, Sdr. Riski Yandri Bin Fahrul Zaini membawa sepeda motor tersebut ke Kabupaten Kandangan untuk dijual atas sepengetahuan terdakwa.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. Riski Yandri Bin Fahrul Zaini dan Sdr. BOPENK (DPO) lakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Iyan Bin Abdullah yang mengakibatkan saksi Iyan Bin Abdullah mengalami kerugian materi sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Iyan Bin Abdullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menjadi korban tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type V110ZE warna hitam putih no rangka MH34NS001RK024959 no mesin 4NS-020939 nomor Polisi DA 4362 RQ dengan warna hitam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Hari senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB, di Jalan Padat Karya Rt. 002 di Desa Saka Batur Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa posisi barang berupa 1 (satu) Unit YAMAHA F1ZR warna hitam dengan No Rangka MH34NS001RK024959, dengan nomor Polisi DA 4362 RQ dengan warna hitam sebelumnya terparkir di depan halaman rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat diberitahu oleh istri saksi yaitu saksi Mastaniah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil motor saksi;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi dan tidak ada hak baik sebagian atau seluruhnya terhadap barang-barang yang telah di ambilnya karena sepeda motor tersebut milik saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas peristiwa tersebut sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Mastaniah Binti Sunnani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan suami saksi Iyan Bin Abdullah telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type V110ZE warna hitam putih no rangka MH34NS001RK024959 no mesin 4NS-020939 nomor Polisi DA 4362 RQ dengan warna hitam;
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi Hari senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB, di Jalan Padat Karya Rt. 002 di Desa Saka Batur Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi menjelaskan posisi barang berupa 1 (satu) Unit YAMAHA F1ZR warna hitam dengan No Rangka MH34NS001RK024959, dengan nomor Polisi DA 4362 RQ dengan warna hitam sebelumnya terparkir di depan halaman rumah saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil motor saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi dan tidak ada hak baik sebagian atau seluruhnya terhadap barang-barang yang telah di ambilnya karena sepeda motor tersebut milik saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan kerugian yang saksi alami atas peristiwa tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. Saksi Riski Yandri Bin Fahrul Zaini , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 00.30 WIB Saksi bersama-sama dengan terdakwa dan Sdr. BOPENK (DPO) selesai bekerja sebagai buruh angkut sayur di Jalan Anggrek Kuala Kapuas, kemudian Saksi bersama dengan terdakwa dan Sdr. BOPENK (DPO) berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol KH 2855 YH milik saksi ke arah Jalan Barito untuk membeli rokok;
- Bahwa Hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 00.30 WIB Pada saat melintasi Desa Saka Batur saksi Riski Yandri Bin Fahrul Zaini melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type V110ZE warna hitam putih no rangka MH34NS001RK024959 no mesin 4NS-020939 dengan pelang warna putih sedang terparkir di halaman rumah saksi Iyan Bin Abdullah, kemudian Saksi mengatakan “ada motor disitu, kita ambil kah?”, terdakwa dan Sdr. BOPENK (DPO) mengiyakan ajakan Saksi untuk membawa 1(satu) unit sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 00.30 WIB saksi membawa sepeda motor merek Yamaha type V110ZE warna hitam putih no rangka MH34NS001RK024959 no mesin 4NS-020939 dengan pelang warna putih sedang terparkir di halaman rumah saksi Iyan Bin Abdullah dengan cara memasuki halaman rumah saksi Iyan Bin Abdullah dan mendorong sepeda motor tersebut sampai ke pinggir jalan, kemudian sepeda motor tersebut saksi serahkan kepada terdakwa dan Sdr. BOPENK (DPO) untuk di dorong dengan cara menginjak step sepeda motor tersebut menggunakan kaki terdakwa, sedangkan saksi mengendarai sendiri sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah milik terdakwa;
- Bahwa Setelah sampai simpang empat Saka Batur, sepeda motor tersebut dinyalakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa dan Sdr. BOPENK (DPO) membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa;
- Bahwa di hari yang sama sekira pukul 04.00 wib, Saksi membawa sepeda motor tersebut ke Kabupaten Kandangan untuk dijual atas sepengetahuan terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type V110ZE warna hitam putih no rangka MH34NS001RK024959 no mesin 4NS-020939 dengan pelang warna putih adalah milik dari saksi Iyan Bin Abdullah;
- Bahwa saksi Riski Yandri Bin Fahrul Zaini bersama dengan terdakwa dan Sdr. BOPENK (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type V110ZE warna hitam putih no rangka MH34NS001RK024959 no mesin 4NS-020939 dengan pelang warna putih tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Iyan Bin Abdullah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 00.30 WIB saksi Riski Yandri Bin Fahrul Zaini bersama-sama dengan Terdakwa (dan Sdr. BOPENK (DPO) selesai bekerja sebagai buruh angkut sayur di Jalan Anggrek Kuala Kapuas, kemudian Saksi Riski Yandri Bin Fahrul Zaini bersama dengan Terdakwa dan Sdr. BOPENK (DPO) berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol KH 2855 YH milik Terdakwa ke arah Jalan Barito untuk membeli rokok.
- Bahwa Hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 00.30 WIB Pada saat melintasi Desa Saka Batur saksi Riski Yandri Bin Fahrul Zaini melihat 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merek Yamaha type V110ZE warna hitam putih no rangka MH34NS001RK024959 no mesin 4NS-020939 dengan pelang warna putih sedang terparkir di halaman rumah saksi Iyan Bin Abdullah, kemudian Saksi Riski Yandri Bin Fahrul Zaini mengatakan “ada motor disitu, kita ambil kah?”, Terdakwa dan Sdr. BOPENK (DPO) mengiyakan ajakan Saksi Riski Yandri Bin Fahrul Zaini untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 00.30 WIB saksi Riski Yandri Bin Fahrul Zaini membawa sepeda motor merek Yamaha type V110ZE warna hitam putih no rangka MH34NS001RK024959 no mesin 4NS-020939 dengan pelang warna putih sedang terparkir di halaman rumah saksi Iyan Bin Abdullah dengan cara memasuki halaman rumah saksi Iyan Bin Abdullah dan mendorong sepeda motor tersebut sampai ke pinggir jalan, kemudian sepeda motor tersebut saksi Riski Yandri Bin Fahrul Zaini serahkan kepada Terdakwa dan Sdr. BOPENK (DPO) untuk di dorong dengan cara menginjak step sepeda motor tersebut menggunakan kaki Terdakwa, sedangkan saksi Riski Yandri Bin Fahrul Zaini mengendarai sendiri sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah milik Terdakwa;
- Bahwa Setelah sampai simpang empat Saka Batur, sepeda motor tersebut dinyalakan oleh terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. BOPENK (DPO) membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa di hari yang sama sekira pukul 04.00 wib, Saksi Riski Yandri Bin Fahrul Zaini membawa sepeda motor tersebut ke Kabupaten Kandangan untuk dijual atas sepengetahuan terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type V110ZE warna hitam putih no rangka MH34NS001RK024959 no mesin 4NS-020939 dengan pelang warna putih adalah milik dari saksi Iyan Bin Abdullah;
- Bahwa saksi Riski Yandri Bin Fahrul Zaini bersama dengan Terdakwa dan Sdr. BOPENK (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type V110ZE warna hitam putih no rangka MH34NS001RK024959 no mesin 4NS-020939 dengan pelang warna putih tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Iyan Bin Abdullah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku BPKB dengan No. 2202093, yang didalamnya mencantumkan identitas kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi : DA 4362 RQ, merk Yamaha, type V110ZE dengan nomor rangka MH34NS001RK024959 dengan nomor mesin 4NS-020939;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA type V110ZE warna hitam putih dengan nomor rangka MH34NS001RK024959 dengan nomor mesin 4NS-020939 dengan pelang warna putih;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA type Jupiter Z warna merah dengan nopol KH2855 YH, nomor rangka MH3UE1120JJ194556 dengan nomor mesin E3R5E0205566 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 00.30 WIB Saksi Riski Yandri Bin Fahrul Zaini bersama-sama dengan dan Sdr. BOPENK (DPO) selesai bekerja sebagai buruh angkut sayur di Jalan Anggrek Kuala Kapuas, kemudian Saksi Riski Yandri Bin Fahrul Zaini bersama dengan Terdakwa (dan Sdr. BOPENK (DPO) berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol KH 2855 YH milik Terdakwa ke arah Jalan Barito untuk membeli rokok.
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 00.30 WIB Pada saat melintasi Desa Saka Batur saksi Riski Yandri Bin Fahrul Zaini melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type V110ZE warna hitam putih no rangka MH34NS001RK024959 no mesin 4NS-020939 dengan pelang warna putih sedang terparkir di halaman rumah saksi Iyan Bin Abdullah, kemudian Saksi Riski Yandri Bin Fahrul Zaini mengatakan “ada motor disitu, kita ambil kah?”, Terdakwa dan Sdr. BOPENK (DPO) mengiyakan ajakan Saksi Riski Yandri Bin Fahrul Zaini untuk membawa 1(satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar pada Hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 00.30 WIB saksi Riski Yandri Bin Fahrul Zaini membawa sepeda motor merek Yamaha type V110ZE warna hitam putih no rangka MH34NS001RK024959 no mesin 4NS-020939 dengan pelang warna putih sedang terparkir di halaman rumah saksi Iyan Bin Abdullah dengan cara memasuki halaman rumah saksi Iyan Bin Abdullah dan mendorong sepeda motor tersebut sampai ke pinggir jalan, kemudian sepeda motor tersebut saksi Riski Yandri Bin Fahrul Zaini serahkan kepada Terdakwa dan Sdr. BOPENK (DPO) untuk di dorong dengan cara menginjak step sepeda motor tersebut menggunakan kaki terdakwa, sedangkan saksi Riski Yandri Bin Fahrul Zaini mengendarai sendiri sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah milik terdakwa;
- Bahwa Setelah sampai simpang empat Saka Batur, sepeda motor tersebut dinyalakan oleh Sdr. Achmad Nafarin Bin H. Yalliansyah, kemudian Terdakwa dan Sdr. BOPENK (DPO) membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di hari yang sama sekira pukul 04.00 wib, Saksi Riski Yandri Bin Fahrul Zaini membawa sepeda motor tersebut ke Kabupaten Kandangan untuk dijual atas sepengetahuan terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type V110ZE warna hitam putih no rangka MH34NS001RK024959 no mesin 4NS-020939 dengan pelang warna putih adalah milik dari saksi Iyan Bin Abdullah;
- Bahwa benar saksi Riski Yandri Bin Fahrul Zaini bersama dengan Terdakwa dan Sdr. BOPENK (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type V110ZE warna hitam putih no rangka MH34NS001RK024959 no mesin 4NS-020939 dengan pelang warna putih tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Iyan Bin Abdullah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur-unsur tersebut diatas apakah telah terpenuhi atau belum terpenuhi maka majelis hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiaapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Achmad Nafarin Bin H. Yalliansyah sebagai subyek

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas, maka oleh majelis hakim berpenilaian unsur barang siapa telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur mengambil suatu barang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah pelaku memegang barang dan kemudian barang tersebut untuk dibawa sehingga berpindah tempat dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di depan persidangan yang menyatakan benar pada Hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 00.30 WIB saksi Riski Yandri Bin Fahrul Zaini membawa sepeda motor merek Yamaha type V110ZE warna hitam putih no rangka MH34NS001RK024959 no mesin 4NS-020939 dengan pelang warna putih sedang terparkir di halaman rumah saksi Iyan Bin Abdullah dengan cara memasuki halaman rumah saksi Iyan Bin Abdullah dan mendorong sepeda motor tersebut sampai ke pinggir jalan, kemudian sepeda motor tersebut saksi Riski Yandri Bin Fahrul Zaini serahkan kepada Terdakwa dan Sdr. BOPENK (DPO) untuk di dorong dengan cara menginjak step sepeda motor tersebut menggunakan kaki Terdakwa, sedangkan saksi Riski Yandri Bin Fahrul Zaini mengendarai sendiri sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah milik Terdakwa, Sehingga majelis hakim berpendapat bahwa adanya perbuatan saksi Riski Yandri Bin Fahrul Zaini membawa sepeda motor merek Yamaha type V110ZE warna hitam putih no rangka MH34NS001RK024959 no mesin 4NS-020939 dengan pelang warna putih tersebut dari halaman rumah saksi Iyan Bin Abdullah sampai ke pinggir jalan dengan cara didorong kemudian sepeda motor tersebut saksi Riski Yandri Bin Fahrul Zaini serahkan kepada Terdakwa dan Sdr. BOPENK (DPO) menunjukkan sepeda motor tersebut telah berpindah tempat dari tempat semula dan terdakwa telah mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas, maka majelis hakim berpenilaian unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruh atau sebagian milik orang lain adalah barang tersebut seluruhnya bukan milik sendiri ataupun sebagian dari barang tersebut masih milik orang lain sehingga tidak mempunyai hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan benar 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type V110ZE warna hitam putih no rangka MH34NS001RK024959 no mesin 4NS-020939 dengan pelang warna putih adalah milik dari saksi Iyan Bin Abdullah, sehingga majelis hakim berpendapat terdakwa tidak mempunyai hak secara penuh atas sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas, maka oleh majelis hakim berpenilaian unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah maksud memiliki tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum);

Menimbang, bahwa majelis hakim memperoleh fakta hukum di persidangan yang menyatakan benar saksi Riski Yandri Bin Fahrul Zaini bersama dengan Terdakwa dan Sdr. BOPENK (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type V110ZE warna hitam putih no rangka MH34NS001RK024959 no mesin 4NS-020939 dengan pelang warna putih tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Iyan Bin Abdullah, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa majelis hakim memperoleh fakta hukum di persidangan yang menyatakan benar di hari yang sama sekira pukul 04.00 wib, Saksi Riski Yandri Bin Fahrul Zaini membawa sepeda motor tersebut ke Kabupaten Kandangan untuk dijual atas sepengetahuan terdakwa, sehingga ketika saksi Riski Yandri Bin Fahrul Zaini hendak menjual, terdakwa dan saksi Riski Yandri Bin Fahrul Zaini bermaksud memiliki barang tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum);



Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas, maka oleh majelis hakim berpenilaian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di depan persidangan yang menyatakan benar pada Hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 00.30 WIB Pada saat melintasi Desa Saka Batur saksi Riski Yandri Bin Fahrul Zaini melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type V110ZE warna hitam putih no rangka MH34NS001RK024959 no mesin 4NS-020939 dengan pelang warna putih sedang terparkir di halaman rumah saksi Iyan Bin Abdullah, kemudian Saksi Riski Yandri Bin Fahrul Zaini mengatakan "ada motor disitu, kita ambil kah?", Terdakwa dan Sdr. BOPENK (DPO) mengiyakan ajakan Saksi Riski Yandri Bin Fahrul Zaini untuk membawa 1(satu) unit sepeda motor tersebut, Sehingga majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena perbuatan terdakwa dilakukan pada sekira jam 00.30 WIB hal ini menunjukkan perbuatan pencurian tersebut dilakukan di malam hari, dan oleh karena perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa Bersama saksi Riski Yandri Bin Fahrul Zaini dan Sdr. BOPENK (DPO), maka perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh 2(dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas oleh karena terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type V110ZE warna hitam putih no rangka MH34NS001RK024959 no mesin 4NS-020939 dengan pelang warna putih, yang sedang terparkir di halaman rumah saksi Iyan Bin Abdullah, dan hal tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Iyan Bin Abdullah, maka pencurian tersebut yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas, maka oleh majelis hakim berpenilaian Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah





dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku BPKB dengan No. 2202093, yang didalamnya mencantumkan identitas kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi : DA 4362 RQ, merk Yamaha, type V110ZE dengan nomor rangka MH34NS001RK024959 dengan nomor mesin 4NS-020939;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA type V110ZE warna hitam putih dengan nomor rangka MH34NS001RK024959 dengan nomor mesin 4NS-020939 dengan pelang warna putih;

yang telah disita dari **saksi Iyan Bin Abdullah**, maka **Dikembalikan kepada saksi Iyan Bin Abdullah**;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA type Jupiter Z warna merah dengan nopol KH2855 YH, nomor rangka MH3UE1120JJ194556 dengan nomor mesin E3R5E0205566 ;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **atas nama terdakwa Riski Yandri Bin Fahrul Zaini dan Achmad Nafarin Bin H. Yalliansyah (Alm)**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **atas nama terdakwa Riski Yandri Bin Fahrul Zaini dan Achmad Nafarin Bin H. Yalliansyah (Alm)**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Iyan Bin Abdullah mengalami kerugian materi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Terdakwa sudah pernah di hukum;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif selama persidangan;
- Saksi Iyan Bin Abdullah sudah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Nafarin Bin H. Yalliansyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku BPKB dengan No. 2202093, yang didalamnya mencantumkan identitas kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi : DA 4362 RQ, merk Yamaha, type V110ZE dengan nomor rangka MH34NS001RK024959 dengan nomor mesin 4NS-020939;
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA type V110ZE warna hitam putih dengan nomor rangka MH34NS001RK024959 dengan nomor mesin 4NS-020939 dengan pelang warna putih;

### Dikembalikan kepada saksi Iyan Bin Abdullah

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA type Jupiter Z warna merah dengan nopol KH2855 YH, nomor rangka MH3UE1120JJ194556 dengan nomor mesin E3R5E0205566 ;

### Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Riski Yandri Bin Fahrul Zaini dan Achmad Nafarin Bin H. Yalliansyah (Alm);

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 oleh kami, Saptono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pebrina Permata Sari, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Hidayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Muallifatun, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pebrina Permata Sari, S.H., M.H.

Saptono, S.H., M.H.

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Kiki Hidayanti, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)